



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hairul Fahmi Bin Abdul Sani (Alm);
 2. Tempat Lahir : Pengambau Hilir Dalam;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Desember 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pengambau Hilir Dalam Rt.02 Rw.01
Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 s/d tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 s/d tanggal 22 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 s/d tanggal 22 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d 09 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 08 November 2021 s/d 07 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 08 Desember 2021 s/d 05 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum, yang bernama Yadi Rahmadi,SH.,Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mendampingi/membela kepentingan Terdakwa tersebut diatas dalam pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Rantau, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2021/PN Rta tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 161/Pen.Pid/2021/PN Rta tanggal 08 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2021/PN Rta tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 162//0.3.17/Enz.2/10/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Fahmi Bin Abdul Sani (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu di bungkus dalam plastik klip dengan berat bersih 0,12 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram jadi tersisa 0,10 gram;
 - 1 (satu) Hp Merk Asus;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa **Hairul Fahmi Bin Abdul Sani (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur mendapat informasi dari masyarakat jika di area stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu shabu, dari informasi tersebut kemudian saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setelah itu saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid melihat seseorang yaitu terdakwa yang sedang menunggu antrian muatan batubara yang gerak geriknya mencurigakan lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terletak didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Edo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang menyertai atas narkotika jenis sabu shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 menerangkan bahwa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

----- Bahwa Terdakwa **Hairul Fahmi Bin Abdul Sani (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Rantau berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa diberi sisa narkotika jenis sabu shabu yang berada didalam pipet oleh sdr. Upik, setelah itu terdakwa membeli botol air mineral dan sedotan lalu menyambungkan pipet kaca tersebut dengan salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air dengan menggunakan sedotan, kemudian pipet kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan mancis lalu melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap sebanyak tiga kali layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin ketika terdakwa sedang menunggu antrian muatan batubara, tiba-tiba datang saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terletak didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Edo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dipakai oleh terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang menyertai atas narkoba jenis sabu shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 8248/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, *adalah benar urine tersebut tidak terdapat kandungan narkoba non reaktif metamfetamina;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. M.Andri Khalid Bin Ahmadi Susanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada berita acara kepolisian;
- Bahwa sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



- Bahwa ketika saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur mendapat informasi dari masyarakat jika di area stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu shabu, dari informasi tersebut kemudian saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setelah itu saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid melihat seseorang yaitu Terdakwa yang sedang menunggu antrian muatan batubara yang gerak geriknya mencurigakan lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terletak didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Edo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan pipet kaca sebagai alat hisap;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine Terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 8248/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, *adalah benar urine tersebut **tidak** terdapat kandungan narkotika **non reaktif** metamfetamina;*
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk cristal berwarna putih dan padat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan narkotika jenis sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca adalah barang bukti yang diketemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dokumen yang menyertai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jati Rindra Wibawa Bin Bahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada berita acara kepolisian;
- Bahwa sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa ketika saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur mendapat informasi dari masyarakat jika di area stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu shabu, dari informasi tersebut kemudian saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setelah itu saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid melihat seseorang yaitu Terdakwa yang sedang menunggu antrian muatan batubara yang gerak geriknya mencurigakan lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terletak didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa narkoba jenis sabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Edo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan pipet kaca sebagai alat hisap;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine Terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 8248/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, *adalah benar urine tersebut tidak terdapat kandungan narkoba non reaktif metamfetamina;*
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berbentuk cristal berwarna putih dan padat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan narkotika jenis sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca adalah barang bukti yang diketemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dokumen yang menyertai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sdr. Edo dengan maksud untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa bermula ketika Terdakwa yang sedang menunggu antrian muatan batubara lalu didatangi oleh saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terletak didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
 - Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan pipet kaca sebagai alat hisap;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
 - Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine Terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 8248/VII/2021

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2021, *adalah benar urine tersebut tidak terdapat kandungan narkotika non reaktif metamfetamina;*

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk cristal berwarna putih dan padat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan narkotika jenis sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca adalah barang bukti yang diketemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dokumen yang menyertai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Rantau nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arie Noor Rachman bahwa : berat dari 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram (berat kotor 1 paket). Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Sisa sabu-sabu bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt.. bahwa : serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Tedakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu di bungkus dalam plastik klip dengan berat bersih 0,12 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram jadi tersisa 0,10 gram;
- 1 (satu) Hp Merk Asus;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Rantau nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arie Noor Rachman bahwa : berat dari 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram (berat kotor 1 paket). Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Sisa sabu-sabu bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt.. bahwa : serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 8248/VII/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim,Sp,PK, dan Pemeriksa Akhmad Dairobi, A.Md.AK., dengn hasil pemeriksaan sampel urine Non reaktif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sdr. Edo dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang sedang menunggu antrian muatan batubara lalu didatangi oleh saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terletak didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan pipet kaca sebagai alat hisap;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine Terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 8248/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, adalah benar urine tersebut **tidak** terdapat kandungan narkoba **non reaktif** metamfetamina;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berbentuk cristal berwarna putih dan padat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dokumen yang menyertai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Rantau nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arie Noor Rachman bahwa : berat dari 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram (berat kotor 1 paket). Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Sisa sabu-sabu bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt.. bahwa : serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu memilih membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa adapun unsur nya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama Terdakwa Hairul Fahmi Bin Abdul Sani (Alm) dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang/ yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum meskipun tidak terpenuhi keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika*);

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pelaku atau setidaknya terdapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu-waktu dapat menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada Terdakwa melampaui jumlah dosis pemakaian sehari-hari;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di stock pile PT. BRE Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dikarena membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sdr. Edo dengan maksud untuk digunakan sendiri yang Terdakwa beli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa yang sedang menunggu antrian muatan batubara lalu didatangi oleh saksi Jati Rendra Wibawa dan saksi M. Andri Khalid merupakan anggota Kepolisian Sektor Bungur lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang terletak didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan pipet kaca sebagai alat hisap;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 51/10846.00/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arie Noor Rachman bahwa : berat dari 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram (berat kotor 1 paket). Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Sisa sabu-sabu bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0809 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt.. bahwa : serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 8248/VII/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim,Sp,PK, dan Pemeriksa Akhmad Dairobi, A.Md.AK., dengan hasil pemeriksaan sampel urine Non reaktif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dengan permufakatan menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selain Keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain Keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut terhadap barang bukti :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu di bungkus dalam plastik klip dengan berat bersih 0,12 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram jadi tersisa 0,10 gram;
- 1 (satu) Hp Merk Asus;
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta penjelasannya (*memorie van toelichting*), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkoba dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara dimana terkait dengan narkoba dan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis akan untuk selanjutnya dimusnahkan berdasarkan penetapan-penetapan di tingkat penyidikan, sebagaimana dinyatakan secara lengkap dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu di bungkus dalam plastik klip dengan berat bersih 0,12 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram jadi tersisa 0,10 gram; 1 (satu) Hp Merk Asus; 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold; 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, terhadap barang bukti tersebut karena peredarannya dilarang dan merupakan media komunikasi yang digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sifat dari tindak pidana itu sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Fahmi Bin Abdul Sani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu di bungkus dalam plastik klip dengan berat bersih 0,12 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram jadi tersisa 0,10 gram;
 - 1 (satu) Hp Merk Asus;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Dian Anggraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Kuni Kartika Candra Kirani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh Ahrarudin.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H.,Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Tapin, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anisa Nur Difanti, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

2. Kuni Kartika Candra Kirani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin.